BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/281 /KPTS/III.01/2023

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada satuan Pendidikan Kesetaraan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima dan Besaran Jumlah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata Kesetaraan;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima dan Besaran Jumlah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM) pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 September 2023

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/281 / KPTS/III.01 / 2023
TANGGAL : 27 September 2023

I. SEKOLAH NEGERI PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	SEKOLAH DATA TAHUN 2023	JUMLAH SISWA	PAKET A	INDEKS/TAHUN	PAKET B	INDEKS/TAHUN	PAKET C	INDEKS/TAHUN	BPPM 1 TAHUN	BPPM SEMESTER 1	BPPM SEMESTER II
1.	SPNF SKB LAMPUNG BARAT	225	14	13.510.000,00	58	71.050.000	153	192.780.000	277.340.000	138.670.000	138.670.000
JUMLAH		225	14	13.510.000,00	58	71.050.000	153	192.780.000	277.340.000	138.670.000	138.670.000

II. SEKOLAH SWASTA PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BELANJA HIBAH BIAYA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	SEKOLAH DATA TAHUN 2023	JUMLAH SISWA	PAKET A	INDEKS/TAHUN	PAKET B	INDEKS/TAHUN	PAKET C	INDEKS/TAHUN	BPPM 1 TAHUN
1.	PKBM INSAN MANDIRI	31	-	-	4	4.900.000	27	34.020.000	38.920.000
2.	PKBM SETIA BUDI	56	-	-	27	33.075.000	29	36.540.000	69.615.000
3.	PKBM HARAPAN BANGSA	66	11	10.615.000,00	27	33.075.000	28	35.280.000	78.970.000
4.	PKBM KARYA MAJU	14	-	-	-	-	14	17.640.000	17.640.000
5.	PKBM MAJU BERSAMA	79	-	-	26	31.850.000	53	66.780.000	98.630.000
6.	PKBM BUAY NYERUPA	27	-	-	6	7.350.000	21	26.460.000	33.810.000
7.	PKBM PONPES AL HASYIMIYAH	28	-	-	2	2.450.000	26	32.760.000	35.210.000
8.	PKBM AR RIZQI BINA BERSAMA	32	-	-	16	19.600.000	16	20.160.000	39.760.000
9.	PKBM BUNGA TANJUNG	52	-	-	14	17.150.000	38	47.880.000	65.030.000
JUMLAH		385	11	10.615.000,00	122	149.450.000	252	317.520.000	477.585.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN